



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
NOMOR : 36 TAHUN 1992
T E N T A N G**

CAPIL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PELAKSANA PENDAFTARAN
PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K.-**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan ketertiban dan pelayanan di bidang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana telah di atur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 14 Agustus 1982 Nomor 067 Tahun 1982 tentang Penggantian - Personalia Team Pelaksana Pendaftaran Penduduk Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu untuk diadakan - pengaturan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dibidang penyelenggaraan penduduk.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud yang tertuang dalam huruf a kon sideran ini maka Susunan Keanggotaan Team Pelaksana Pendaftaran Penduduk perlu diatur kembali dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk yang baru.-

MENINGGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintah di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan - Desa ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404/1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 aya (2) lampiran Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Februari Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pedoman Pembuatan Perda tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menetapkan kembali susunan keanggotaan Team Pelaksana Pendaftaran Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran-Keputusan ini.

Pasal 2

Sejak berlakunya Keputusan ini maka ketentuan sebagaimana tersebut dalam duktum pertama Keputusan Bupati-Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 14 Agustus 1982-Nomor 067 Tahun 1982 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.-

Pasal 3.....

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 10 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Jawatan se Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Anggota Team Pelaksana Pendaftaran
Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat-
II Nganjuk ;
9. Simpanan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

TANGGAL : 10 FEBRUARI 1992

NOMOR : 36 TAHUN 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PELAKSANA PENDAFTARAN PENDUDUK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.-

NOMOR	JABATAN DALAM TEAM	JABATAN POKOK
1.	K E T U A	Sekretaris Wilayah Daerah
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan
3.	Sekretaris	Kepala Subbag Kependudukan pada Bagian Pemerintahan
4.	Wakil Sekretaris	Kepala Subbag Tata Praja Pada Bagian - Pemerintahan
5.	Anggota	1. Kepala Kantor Sospol 2. Kepala Bagian Hukum 3. Ketua Bappeda 4. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Dt.II Nganjuk 5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa 6. Kepala ITWILKAB 7. Wakil dari Kodim 0810 Nganjuk 8. Wakil dari Polres 1045 Nganjuk 9. Wakil dari Kejaksaan Negeri Nganjuk 10. Wakil dari Pengadilan Negeri Nganjuk

